



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MONITORING LAPORAN
EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN MELALUI *E-MONITORING* DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan data dan informasi, monitoring realisasi, evaluasi, pelaporan kinerja, dan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang efektif dan efisien, perlu memanfaatkan/menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran melalui *E-Monitoring* di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 01/K.BNPT/I/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MONITORING LAPORAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN MELALUI *E-MONITORING* DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasal 1

Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Melalui *E-Monitoring* di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARDI ALIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
MONITORING LAPORAN EVALUASI KINERJA DAN
ANGGARAN MELALUI *E-MONITORING* DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME

**PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MONITORING LAPORAN
EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN MELALUI *E-MONITORING* DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dibutuhkan adanya sebuah pusat data dan informasi terkait dengan penanggulangan terorisme di BNPT dengan tujuan untuk memudahkan BNPT sendiri dalam mengelola data dan informasi tersebut untuk acuan dalam menyusun sebuah kebijakan.
2. Untuk Kelancaran Penggunaan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Melalui *E-Monitoring* di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Melalui *E-Monitoring* di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B. MAKSUD

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan organisasi di lingkungan BNPT dalam menjalankan sistem pengelolaan data dan informasi, monitoring realisasi, evaluasi, pelaporan kinerja, dan anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran.

C. TUJUAN

1. Peraturan Kepala Badan ini bertujuan mendorong satuan organisasi untuk memanfaatkan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran dalam pengelolaan data dan informasi, monitoring realisasi, evaluasi, pelaporan kinerja, dan anggaran BNPT yang efektif dan efisien.
2. Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran sebagai alat kendali dan evaluasi bagi pimpinan dan pelaksana atau penanggungjawab program dan kegiatan di setiap unit organisasi BNPT.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

1. materi muatan Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran;
2. mekanisme perekaman dan pelaporan;
3. operator Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran;
4. pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis sistem *e-monitoring*; dan
5. pembiayaan.

E. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *E-Monitoring* adalah proses monitoring yang dilakukan secara elektronik.
2. Sistem Informasi Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut SIMOLEK adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan.
4. Operator adalah petugas perekam data ke dalam SIMOLEK.
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang menyelenggarakan urusan

di bidang penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT.

6. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
7. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktifitas untuk jangka waktu tertentu.
9. Evaluasi kinerja adalah penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.
10. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas penggunaan anggaran.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Perekaman dan Pelaporan adalah proses memasukkan data yang sudah divalidasi kedalam aplikasi SIMOLEK untuk disajikan sebagai bahan laporan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
14. Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

II. MATERI MUATAN SIMOLEK

A. Materi Muatan SIMOLEK terdiri dari:

1. Data RKA-K/L memuat:

Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja, alokasi anggaran yang berasal dari pagu indikatif, dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya yang berisikan Alokasi Anggaran, RKP, Renja-K/L, Kesepakatan K/L dan DPR, dan Standar Biaya.

2. Data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

DIPA yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, paling sedikit memuat:

- a. fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. hasil (*outcome*) yang akan dicapai;
- c. indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan untuk mengukur capaian dari program dan kegiatan
- d. keluaran (*output*) yang dihasilkan;
- e. pagu anggaran yang dialokasikan;
- f. rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan
- g. penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut.

DIPA tersebut selanjutnya disusun berdasarkan klasifikasi:

- a. fungsi dirinci sampai dengan keluaran (*output*);
- b. organisasi dirinci sampai dengan satuan kerja; dan
- c. ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanja.

3. Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), memuat:

- a. **Program** adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
- b. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut

- sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;
- c. **Output** merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
 - d. **Komponen** merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian *output*;
 - e. **Detil Belanja** merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang berisikan item-item belanja.
4. Data indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), memuat:
- a. Kesesuaian dengan perencanaan, dengan fokus pada revisi DIPA, akurasi Halaman III DIPA, dan penyelesaian pagu minus;
 - b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan, dengan fokus pada penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, dan retur SP2D;
 - c. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, dengan fokus pada perencanaan kas dan pengembalian SPM; dan
 - d. Kepatuhan terhadap regulasi, dengan fokus pada pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, dan dispensasi SPM.

III. MEKANISME PEREKAMAN DAN PELAPORAN

1. Perekaman data dilakukan oleh operator yang ditunjuk dari Direktorat/Biro/Inspektorat dengan cara memasukkan data ke SIMOLEK.
2. Data Perekaman yang terdiri dari data RKA-K/L, data DIPA, data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dimasukkan ke dalam SIMOLEK adalah data capaian fisik yang telah divalidasi oleh pelaksana kegiatan termasuk perubahannya.
3. Kegiatan perekaman data dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Mekanisme Perekaman dan Pelaporan Data oleh Direktorat/Biro/Inspektorat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

IV. OPERATOR

A. Standar Kualifikasi Operator SIMOLEK:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. dapat mengoperasikan komputer dan program-program pengolahan data serta penyajian laporan yang diperlukan; dan
3. mengetahui substansi yang berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Penetapan Operator

Penetapan Operator sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

V. PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BERBASIS SISTEM *E-MONITORING*

A. Pengawasan

1. Sekretaris Utama bertanggung jawab melakukan pengawasan, pembinaan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan SIMOLEK.
2. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Badan.

B. Monitoring

Monitoring melalui SIMOLEK dilaksanakan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi, monitoring realisasi, evaluasi, pelaporan kinerja, dan anggaran serta pelaporan.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan dan Pemeliharaan SIMOLEK dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPT.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARDI ALIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI


MONITORING LAPORAN EVALUASI KINERJA

DAN ANGGARAN MELALUI *E-MONITORING* DI

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN TERORISME

MEKANISME PEREKAMAN DAN PELAPORAN



Keterangan :

1. SIMOLEK mendapat masukan data dari aplikasi SAS, aplikasi OM-SPAN, aplikasi SMART, dan aplikasi *E-Monev*.
2. Data-data yang menjadi data masukan pada SIMOLEK dari aplikasi SAS adalah sebagai berikut data realisasi anggaran dengan basis pembuatan SPM.
3. Data-data yang menjadi data masukan pada SIMOLEK dari aplikasi OM-SPAN adalah sebagai berikut :
 - a. Data realisasi anggaran dengan basis SP2D.

- b. Data rencana penarikan dana dari halaman III DIPA.
 - c. Data pengawasan kontrak.
 - d. Data nilai IKPA.
4. Data data yang menjadi data masukan pada SIMOLEK dari aplikasi SMART adalah sebagai berikut :
- a. Data nilai EKA.
 - b. Nilai realisasi anggaran dan form pengisian realisasi fisik hingga *output*.
5. Data data yang menjadi data masukan pada SIMOLEK dari aplikasi *E-Monev* adalah sebagai berikut :
- a. Nilai realisasi anggaran dan *form* pengisian realisasi fisik hingga komponen.
6. Data data yang menjadi data masukan pada SIMOLEK dari Operator SIMOLEK adalah:
- a. Nilai realisasi fisik per unit organisasi.
7. Pada SIMOLEK dilakukan proses validasi dan analisis yang akan mengeluarkan output sebagai berikut :
- a. Nilai kinerja anggaran.
 - b. Grafik evaluasi kinerja anggaran.
 - c. Grafik perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi fisik dan dengan rencana penarikan dana.
 - d. Tabel realisasi anggaran.
 - e. Laporan kinerja anggaran ke aplikasi SMART Kementerian Keuangan.
 - f. Laporan data realisasi pelaksanaan rencana pembangunan ke aplikasi *E-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Saronon, Ak. M.M.

ttd.

SUHARDI ALIUS